



**PUTUSAN**

Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novi Adithia Pratiwi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 13 November 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Novi Adithia Pratiwi ditangkap sejak tanggal 5 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/278/IX/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh WENDY SAPUTRA SARI, SH.,MH., TAUFIK, SH., LA ISAN, SH., DARWIS, SH., ALBERTUS PAKABU, SH., DIAN EKA PUSPITA, SH., adalah Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sultra (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman No. 76 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan" Alternatif" Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI alias IBU NOVI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 September 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P.
  - 1 (satu) lembar pengakuan dan pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P tanggal 4 September 2022;Dirampas Untuk dikembalikan Kepada Saksi Heriadi
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa memiliki 5 orang anak yang dimana anak ke-4 Terdakwa berusia 2 (dua) tahun dan anak yang ke-5 terdakwa berusia 8 (delapan) bulan yang masih menyusui dan membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai Ibu Kandung, terdakwa saat ini memiliki suami yang tidak fokus bekerja untuk bekerja karena harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dalam hal ini kepada Saksi Korban Heriadi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika ia Terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa. Saksi Korban Heriadi bersama saksi Mimi Armila bertemu dengan Terdakwa untuk menyewa satu petak kios di Jalan sapati pasar panjang Kota Kendari yang ditawarkan terdakwa melalui grup jual beli facebook, kemudian negosiasi dilanjutkan melalui whatsapp chat yang awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi Mimi Armila Putri harga sewa kios tersebut sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Namun menurut saksi Mimi Armila Putri harga sewa tersebut terlalu mahal sehingga ingin mencari kios lain, kemudian terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi Mimi Armila Putri dengan menurunkan harga sewa kios tersebut sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dan saksi Mimi Armila Putri meminta untuk menyewa selama 6 (enam) bulan kemudian terdakwa memberikan harga sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan selanjutnya saksi Heriadi dan saksi Mimi Armila Putri setuju untuk menyewa kios tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 saksi Heriadi dan saksi Mimi Armila Putri menuju ke lokasi kios yang di sewakan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta saksi Heriadi dan saksi Mimi Armila Putri agar menyerahkan uang sewa tersebut di rumah kos milik Terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri sekitar pukul 19.30 Wita. Kemudian Saksi Heriadi dan saksi Mimi Armila Putri menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi (terlampir dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



berkas) yang ditandatangani langsung oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa hari Senin, tanggal 5 September 2022 kios tersebut sudah selesai dikerjakan dan bisa untuk ditempati. Pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Mimi Armila Putri dan menyampaikan bahwa membutuhkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memasukan meteran listrik untuk kios tersebut agar segera ditempati dan Saksi Mimi Armila Putri memanggil Terdakwa untuk datang ke kios milik Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila Putri di Jl. Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari untuk membicarakan masalah uang tambahan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa uang tambahan sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sekalian dijadikan sewa kios untuk 1 (satu) tahun sehingga sewa kios tersebut menjadi sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun, kemudian Saksi Mimi Armila Putri setuju dan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi yang ditandatangani langsung oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila untuk melihat kios tersebut dan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila karena beralasan sedang berada di Luar kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila kembali melihat kios tersebut dan Saksi Heriadi bersama Saksi Mimi Armila bertemu dengan Saksi Dedi yang mengaku telah menyewa kios yang di tawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila tersebut, kemudian Saksi Dedi menyampaikan bahwa dirinya menyewa kios tersebut dari Saksi H.Jefry yang merupakan pemilik dari tanah tempat berdirinya kios tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Pukul 20:00 Wita Saksi Heriadi, Saksi Mimi Armila dan Saksi Dedi bertemu dengan Terdakwa di Kios Milik Saksi Heriadi di Jl. Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari dan membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Kendari. Pada saat di Kantor Polresta Kendari Saksi H.Jefry selaku pemilik Kios datang untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa kios yang sudah di sewakan kepada Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila tersebut bukan miliknya dan menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada orang lain. Kemudian Terdakwa membuat surat pengakuan dan pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar jam 09.00 Wita namun setelah hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Heriadi dan meminta waktu hingga sore hari untuk mengembalikan semua uang milik saksi Heriadi dengan alasan bahwa uang yang di milikinya belum mencukupi dan hanya memiliki sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) namun hingga malam hari Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi Heriadi dan bertemu kembali di Kantor Polresta Kendari dan uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) yang di janjikan juga tidak ada sehingga saksi Heriadi langsung membuat laporan polisi karena telah mengalami kerugian materil uang sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu).

- Bahwa Terdakwa menawarkan Kios untuk disewakan kepada Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila tersebut bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik saksi H.Jefry.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu) tersebut yang di terimanya dari Saksi Heriadi tersebut untuk kepentingannya pribadi yaitu untuk membayar utang.
- Bahwa Saksi Heriadi mengalami kerugian materil uang sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu) akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" dalam hal ini kepada Saksi Korban Heriadi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika ia Terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah kost terdakwa. Saksi Korban Heriadi bersama saksi Mimi Armila bertemu dengan Terdakwa untuk menyewa satu petak kios di Jalan sapati pasar panjang Kota Kendari yang ditawarkan terdakwa melalui grup jual beli facebook, kemudian negosiasi dilanjutkan melalui whatsapp chat yang awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi Mimi Armila Putri harga sewa kios tersebut sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Namun menurut saksi Mimi Armila Putri harga sewa tersebut terlalu mahal sehingga ingin mencari kios lain, kemudian terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi Mimi Armila Putri dengan menurunkan harga sewa kios tersebut sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dan saksi Mimi Armila Putri meminta untuk menyewa selama 6 (enam) bulan kemudian terdakwa memberikan harga sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan selanjutnya saksi Heriadi dan saksi Mimi Armila Putri setuju untuk menyewa kios tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 saksi Heriadi dan saksi Mimi Armila Putri menuju ke lokasi kios yang di sewakan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta saksi Heriadi dan saksi Mimi Armila Putri agar menyerahkan uang sewa tersebut di rumah kos milik Terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri sekitar pukul 19.30 Wita. Kemudian Saksi Heriadi dan saksi Mimi Armila Putri menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi (terlampir dalam berkas) yang ditandatangani langsung oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa hari Senin, tanggal 5 September 2022 kios tersebut sudah selesai dikerjakan dan bisa untuk ditempati. Pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Mimi Armila Putri dan menyampaikan bahwa membutuhkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memasukan meteran listrik untuk kios tersebut agar segera ditempati dan Saksi Mimi Armila Putri memanggil Terdakwa untuk datang ke kios milik Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila Putri di Jl. Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari untuk membicarakan masalah uang tambahan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa uang tambahan sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sekalian dijadikan sewa kios untuk 1 (satu) tahun sehingga sewa kios tersebut menjadi sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun, kemudian Saksi Mimi Armila Putri setuju dan memberikan uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi yang ditandatangani langsung oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



Heriadi dan Saksi Mimi Armila untuk melihat kios tersebut dan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 namun Terdakwa tidak bisa menemani Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila karena berhalangan sedang berada di Luar kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila kembali melihat kios tersebut dan Saksi Heriadi bersama Saksi Mimi Armila bertemu dengan Saksi Dedi yang mengaku telah menyewa kios yang di tawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila tersebut, kemudian Saksi Dedi menyampaikan bahwa dirinya menyewa kios tersebut dari Saksi H.Jefry yang merupakan pemilik dari tanah tempat berdirinya kios tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Pukul 20:00 Wita Saksi Heriadi, Saksi Mimi Armila dan Saksi Dedi bertemu dengan Terdakwa di Kios Milik Saksi Heriadi di Jl. Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari dan membawa Terdakwa ke Kantor Polresta Kendari. Pada saat di Kantor Polresta Kendari Saksi H.Jefry selaku pemilik Kios datang untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa kios yang sudah di sewakan kepada Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila tersebut bukan miliknya dan menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada orang lain. Kemudian Terdakwa membuat surat pengakuan dan pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita namun setelah hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Heriadi dan meminta waktu hingga sore hari untuk mengembalikan semua uang milik saksi Heriadi dengan alasan bahwa uang yang di miliknya belum mencukupi dan hanya memiliki sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) namun hingga malam hari Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi Heriadi dan bertemu kembali di Kantor Polresta Kendari dan uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) yang di janjikan juga tidak ada sehingga saksi Heriadi langsung membuat laporan polisi karena telah mengalami kerugian materil uang sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu).

- Bahwa Terdakwa menawarkan Kios untuk disewakan kepada Saksi Heriadi dan Saksi Mimi Armila tersebut bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik saksi H.Jefry;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu) tersebut yang di terimanya dari Saksi Heriadi tersebut untuk kepentingannya pribadi yaitu untuk membayar utang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heriadi mengalami kerugian materil uang sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu) akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MIMI ARMILA PUTRI yang merupakan istri saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap istri saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah Kost Terdakwa
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan penipuan terhadap istri saksi yaitu terdakwa menawarkan satu petak kios di Jalan sapati pasar panjang dan Terdakwa mengakui bahwa kios tersebut merupakan miliknya sendiri dan menawarkan kiosnya tersebut untuk di sewa dengan harga awal yang di tawarkan kepada istri saksi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setengah tahun atau enam bulan sehingga istri saksi dan saksi tertarik kemudian memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) untuk mempercepat pengurusan meteran listrik kios tersebut kemudian istri saksi dan saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang istri saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk sewa kios selama satu tahun namun setelah saksi dan istri saksi akan menempati kios yang sudah dibayar sewanya kepada Terdakwa tersebut, saksi dan istri saksi ketahui bahwa ternyata kios tersebut bukan merupakan milik dari Terdakwa.
- Bahwa yang pertama saksi dan istri saksi serahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima langsung oleh Terdakwa di rumah kos milik Terdakwa sendiri di kompleks pasar panjang kota Kendari kemudian yang kedua sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 bertempat didalam kios milik saksi di Jl. Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota;

- Bahwa saksi dan istri saksi mengetahui jika kios yang disewa dari Terdakwa tersebut ternyata bukan milik Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, ketika saksi dan istri saksi mengecek kios yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi pada saat di kios tersebut saksi bertemu dengan seseorang yang bernama DEDI dan mengaku bahwa sudah menyewa terlebih dahulu kios tersebut dari pemilik aslinya yang bernama H. JEFRY.
- Bahwa setelah saksi dan istri saksi bertemu dengan DEDI dan mengetahui bahwa pemilik asli dari kios tersebut adalah H. JEFRY, kemudian saksi langsung mencari Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa kios tersebut bukan kios miliknya dan Terdakwa juga hanya menyewa dari seorang ibu Haji namun Terdakwa tidak bisa menunjukan ibu Haji tempat dirinya menyewa kios tersebut kemudian saat itu Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan akan mengembalikan uang milik istri saksi tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 9 pagi namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik istri saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MIMI ARMILA PUTRI Alias MIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara terdakwa menawarkan satu petak kios di Jalan sapati pasar panjang dan Terdakwa mengakui bahwa kios tersebut merupakan miliknya sendiri dan menawarkan kiosnya tersebut untuk di sewa dengan harga awal yang di



ditawarkan kepada saksi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setengah tahun atau enam bulan sehingga saksi dan suami saksi tertarik dan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun hanya dengan menambah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemasangan listrik di kios tersebut kemudian saksi dan suami saksi menyetujuinya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk sewa kios selama satu tahun namun setelah saksi dan suami saksi akan menempati kios tersebut, ternyata kios tersebut bukan merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa awalnya saya mengirim pesan pada akun KJB di Facebook bahwa saksi sedang mencari kios untuk disewa kemudian terdakwa mengirim pesan melalui mesenger kepada saksi dengan mengatakan "ada lokasi kios di Pasar Panjang" kemudian dalam percakapan tersebut saksi meminta kepada terdakwa untuk mengirim gambar kios tersebut kemudian terdakwa juga mengarahkan saksi untuk datang melihat langsung kios tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekita pukul 17.15 Wita, saksi bersama suami saksi datang mengecek kios tersebut kemudian saat itu terjadi tawar menawar harga sewa kios yang mana awalnya sewa kios tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) tahun namun karena terlalu mahal sehingga saya ingin mencari kios lain akan tetapi terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan saksi dan suami saksi dengan menurunkan harga sewa kios tersebut seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per tahun kemudian saya menawar harga sewa kios tersebut menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setengah tahun dan terdakwa langsung menyetujuinya kemudian pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi bersama suami saksi datang menyerahkan uang sewa kios tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, saksi kembali dihubungi oleh terdakwa dan menawarkan kepada saksi untuk menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun hanya dengan menambah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemasangan listrik di kios tersebut sehingga saksi dan suami saksi menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa datang di Kios saksi bertempat di Jalan Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari untuk mengambil uang tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi bersama suami saksi pergi untuk melihat kios tersebut akan tetapi sekitar 15 menit ketika saksi dan suami saksi berada dikios tersebut tiba-tiba datang DEDI yang juga untuk mengecek kios tersebut kemudian saat itu DEDI menyampaikan kepada saksi dan suami saksi bahwa kios tersebut telah disewanya dari pemiliknya yaitu H. JEFRI kemudian saksi menunjukkan foto terdakwa kepada DEDI dan DEDI mengatakan bahwa terdakwa bukanlah pemilik kios tersebut kemudian saksi bersama suami saksi dipertemukan dengan H. JEFRI yang merupakan pemilik kios tersebut melalui video call What App kemudian setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi bersama suami saksi dan DEDI menjebak pelaku agar mau ditemui kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama suami saksi dan DEDI berhasil mengamankan terdakwa kemudian DEDI bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga telah ditipu oleh orang lain dan terdakwa mengaku bahwa telah menyewa kios tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun kemudian saksi bersama suami saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan bukti bahwa telah menyewa kios tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi bersama suami saksi dan DEDI membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang pertama saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima langsung oleh Terdakwa di rumah kos milik Terdakwa sendiri bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa kemudian yang kedua saksi dan suami saksi serahkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa didalam kios milik saksi di Jl. Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 2 September 2022.
- Bahwa kios tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik H. JEFRY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kios tersebut bukan kios miliknya dan Terdakwa juga hanya menyewa dari seorang ibu Haji namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan ibu Haji tempat dirinya menyewa kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 05 Juli 2022 sekitar jam 9 pagi namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MIMI ARMILA PUTRI;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban sejak mengomentari postingan dari Saksi korban di group Kendari Jual Beli Facebook yang mencari kios yang di sewakan di pinggir jalan pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Bahwa postingan dari saksi korban yang di komentarnya adalah mencari kios di daerah mana dan karena saksi korban menjawab terserah di daerah mana asal di pinggir jalan kemudian terdakwa menawarkan kios di daerah pasar panjang di Kota Kendari yang baru di bangun dan terdakwa menjelaskan bahwa posisi kios yang terdakwa tawarkan tersebut yang mana terletak di Jalan Sapati Kompleks Pasar Panjang kemudian terdakwa mengirimkan gambar dari kios yang terdakwa tawarkan tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa kios yang sementara dibangun yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban tersebut bukan merupakan milik terdakwa dan awalnya terdakwa tidak ketahui siapa pemilik dari kios tersebut dan setelah di pertemukan di Kantor Polresta Kendari dengan saksi korban pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik dari kios yang terdakwa tawarkan kepada korban tersebut merupakan milik H. JUFRI.
- Bahwa alasan terdakwa sehingga menawarkan kios tersebut kepada saksi korban karena setahu terdakwa bahwa kios tersebut belum ada yang sewa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



dan terdakwa tidak mempunyai dasar dan hak apapun terhadap kios tersebut.

- Bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang pribadi terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa menerima uang dari saksi korban ada kuitansi yang diberikan yang merupakan bukti penerimaan uang yang terdakwa terima dari saksi korban dan terdakwa tanda tangani sendiri;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P.
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 September 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P.
- 1 (satu) lembar pengakuan dan pernyataan pengembalian uang sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P tanggal 4 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa menawarkan satu petak kios di Jalan sapati pasar panjang dan Terdakwa mengakui bahwa kios tersebut merupakan miliknya sendiri



dan menawarkan kiosnya tersebut untuk di sewa dengan harga awal yang di ditawarkan kepada saksi korban sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setengah tahun atau enam bulan sehingga saksi korban dan saksi HERRADI yang merupakan suami saksi korban tertarik dan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun hanya dengan menambah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemasangan listrik di kios tersebut kemudian saksi korban dan saksi HERRADI menyetujuinya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang saksi korban berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk sewa kios selama 1 (satu) tahun namun setelah saksi korban akan menempati kios tersebut, ternyata kios tersebut bukanlah merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Korban bersama saksi Heriadi yang merupakan suami dari saksi korban bertemu dengan Terdakwa bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa untuk menyewa satu petak kios di Jalan Sapati Pasar Panjang Kota Kendari yang ditawarkan terdakwa melalui grup jual beli facebook, kemudian negosiasi dilanjutkan melalui whatsapp chat yang awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban dengan harga sewa kios tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) tahun namun menurut saksi korban harga sewa tersebut terlalu mahal sehingga ingin mencari kios lain, kemudian terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi korban dengan menurunkan harga sewa kios tersebut sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 1 (satu) tahun kemudian saksi korban meminta untuk menyewa selama 6 (enam) bulan kemudian terdakwa memberikan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan kemudian saksi korban bersama saksi HERRADI setuju untuk menyewa kios tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, saksi korban bersama saksi Heriadi menuju ke lokasi kios yang di sewakan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi korban agar menyerahkan uang sewa tersebut di rumah kos milik Terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri sekitar pukul 19.30 Wita sehingga kemudian saksi korban bersama saksi Heriadi menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bertempat di



BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, saksi korban kembali dihubungi oleh terdakwa dan menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun hanya dengan menambah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemasangan listrik di kios tersebut sehingga saksi korban dan saksi HERIADI menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa datang di Kios saksi korban bertempat di Jalan Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari untuk mengambil uang tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi korban bersama saksi HERIADI pergi untuk melihat kios tersebut akan tetapi sekitar 15 menit ketika saksi korban dan saksi HERIADI berada di kios tersebut tiba-tiba datang DEDI yang juga untuk mengecek kios tersebut kemudian saat itu DEDI menyampaikan kepada saksi korban dan saksi HERIADI bahwa kios tersebut telah disewanya dari pemiliknya yaitu H. JEFRI kemudian saksi korban menunjukkan foto terdakwa kepada DEDI dan DEDI mengatakan bahwa terdakwa bukanlah pemilik kios tersebut kemudian saksi korban bersama saksi HERIADI dipertemukan dengan H. JEFRI yang merupakan pemilik kios tersebut melalui video call What App kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI menjebak terdakwa agar mau ditemui kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI berhasil mengamankan terdakwa kemudian DEDI bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga telah ditipu oleh orang lain dan terdakwa mengaku bahwa telah menyewa kios tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun kemudian saksi korban bersama saksi HERIADI meminta terdakwa untuk menunjukkan bukti bahwa telah menyewa kios tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI membawa terdakwa ke Kantor Polresta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Kios yang disewakan kepada saksi korban bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik H.JEFRI.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga sewa kios untuk 1 (satu) tahun;



- Bahwa uang telah diterima terdakwa dari saksi korban terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar utangnya;
- Bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi korban akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama NOVI ADITHIA PRATIWI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Korban bersama saksi Heriadi yang merupakan suami dari saksi korban bertemu dengan Terdakwa bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa untuk menyewa satu petak kios di Jalan Sapati Pasar Panjang Kota Kendari yang ditawarkan terdakwa melalui grup jual beli facebook, kemudian negosiasi dilanjutkan melalui whatsapp chat yang awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban dengan harga sewa kios tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 1 (satu) tahun namun menurut saksi korban harga sewa tersebut terlalu mahal sehingga ingin mencari kios lain, kemudian terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi korban dengan menurunkan harga sewa kios tersebut sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 1 (satu) tahun kemudian saksi korban meminta untuk menyewa selama 6 (enam) bulan kemudian terdakwa memberikan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan kemudian saksi korban bersama saksi HERIADI setuju untuk menyewa kios tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, saksi korban bersama saksi Heriadi menuju ke lokasi kios yang di sewakan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi korban agar menyerahkan uang sewa tersebut di rumah kos milik Terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri sekitar pukul 19.30 Wita sehingga kemudian saksi korban bersama saksi Heriadi menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, saksi korban kembali dihubungi oleh terdakwa dan menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun hanya dengan menambah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan listrik di kios tersebut sehingga saksi korban dan saksi HERIADI menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa datang di Kios saksi korban bertempat di Jalan Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari untuk mengambil uang tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi korban bersama saksi HERIADI pergi untuk melihat kios tersebut akan tetapi sekitar 15 menit ketika saksi korban dan saksi HERIADI berada di kios tersebut tiba-tiba datang DEDI yang juga untuk mengecek kios tersebut kemudian saat itu DEDI menyampaikan kepada saksi korban dan saksi HERIADI bahwa kios tersebut telah disewanya dari pemiliknya yaitu H. JEFRI kemudian saksi korban menunjukkan foto terdakwa kepada DEDI dan DEDI mengatakan bahwa terdakwa bukanlah pemilik kios tersebut kemudian saksi korban bersama saksi HERIADI dipertemukan dengan H. JEFRI yang merupakan pemilik kios tersebut melalui video call What App kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI menjebak terdakwa agar mau ditemui kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI berhasil mengamankan terdakwa kemudian DEDI bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga telah ditipu oleh orang lain dan terdakwa mengaku bahwa telah menyewa kios tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun kemudian saksi korban bersama saksi HERIADI meminta terdakwa untuk menunjukkan bukti bahwa telah menyewa kios tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI membawa terdakwa ke Kantor Polresta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah sampai tanggal 23 Februari 2021, saksi korban mulai mempertanyakan harga barang yang telah dijanjikan, tetapi terdakwa kemudian berkata "saya lagi menunggu uang dari perusahaan" dan kedua kalinya saksi korban kembali mempertanyakan harga barang yang telah di ambil oleh terdakwa tetapi terdakwa kembali berkata "uang jualan saya sudah ada dan sudah di amplopkan oleh perusahaan namun belum bisa di bawakan karena tidak ada mobil dan disini lagi hujan, nanti sebentar malam saya bawakan", tetapi hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah datang ke kios milik saksi korban untuk datang membayar barang dagangan milik saksi korban yang terdakwa telah ambil kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelicikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya "menggerakkan" yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Korban bersama saksi Heriadi yang merupakan suami dari saksi korban bertemu dengan Terdakwa bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa untuk menyewa satu petak kios di Jalan Sapati Pasar Panjang Kota Kendari yang ditawarkan terdakwa melalui grup jual beli facebook, kemudian negosiasi dilanjutkan melalui whatsapp chat yang awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban dengan harga sewa kios tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 1

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun namun menurut saksi korban harga sewa tersebut terlalu mahal sehingga ingin mencari kios lain, kemudian terdakwa membujuk dan meyakinkan saksi korban dengan menurunkan harga sewa kios tersebut sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 1 (satu) tahun kemudian saksi korban meminta untuk menyewa selama 6 (enam) bulan kemudian terdakwa memberikan harga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan kemudian saksi korban bersama saksi HERIADI setuju untuk menyewa kios tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, saksi korban bersama saksi Heriadi menuju ke lokasi kios yang di sewakan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi korban agar menyerahkan uang sewa tersebut di rumah kos milik Terdakwa di BTN Cempaka Graha Asri sekitar pukul 19.30 Wita sehingga kemudian saksi korban bersama saksi Heriadi menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bertempat di BTN Graha Asri Blok U No. 10 Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di rumah kost terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, saksi korban kembali dihubungi oleh terdakwa dan menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun hanya dengan menambah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemasangan listrik di kios tersebut sehingga saksi korban dan saksi HERIADI menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa datang di Kios saksi korban bertempat di Jalan Kelapa Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari untuk mengambil uang tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi korban bersama saksi HERIADI pergi untuk melihat kios tersebut akan tetapi sekitar 15 menit ketika saksi korban dan saksi HERIADI berada dikios tersebut tiba-tiba datang DEDI yang juga untuk mengecek kios tersebut kemudian saat itu DEDI menyampaikan kepada saksi korban dan saksi HERIADI bahwa kios tersebut telah disewanya dari pemiliknya yaitu H. JEFRI kemudian saksi korban menunjukkan foto terdakwa kepada DEDI dan DEDI mengatakan bahwa terdakwa bukanlah pemilik kios tersebut kemudian saksi korban bersama saksi HERIADI dipertemukan dengan H. JEFRI yang merupakan pemilik kios tersebut melalui video call What App kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI menjebak terdakwa agar mau ditemui kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI berhasil mengamankan terdakwa kemudian DEDI bertanya kepada Terdakwa tentang hal tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa juga telah ditipu oleh orang lain dan terdakwa mengaku bahwa telah menyewa kios tersebut seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun kemudian saksi korban bersama saksi HERIADI meminta terdakwa untuk menunjukkan bukti bahwa telah menyewa kios tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga saksi korban bersama saksi HERIADI dan DEDI membawa terdakwa ke Kantor Polresta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Kios yang disewakan kepada saksi korban bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik H.JEFRY.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga sewa kios untuk 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang telah diterima terdakwa dari saksi korban terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu membayar utangnya;
- Bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi korban akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat terdakwa menawarkan kios tersebut kepada saksi korban, terdakwa mengakui bahwa kios tersebut merupakan miliknya sendiri dan menawarkan kiosnya tersebut untuk di sewa dengan harga awal yang di ditawarkan kepada saksi korban sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setengah tahun atau enam bulan sehingga saksi korban dan saksi HERIADI yang merupakan suami saksi korban tertarik dan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa kios tersebut selama 1 (satu) tahun hanya dengan menambah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya pemasangan listrik di kios tersebut kemudian saksi korban dan saksi HERIADI menyetujuinya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa sehingga total uang yang saksi korban berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk sewa kios selama 1 (satu) tahun, sehingga membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa namun setelah saksi korban akan menempati kios tersebut, ternyata kios tersebut bukanlah merupakan milik dari Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi milik H. JEFRY, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi Korban sehingga saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki 5 orang anak yang dimana anak ke-4 Terdakwa berusia 2 (dua) tahun dan anak yang ke-5 terdakwa berusia 8 (delapan) bulan yang masih menyusui dan membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai Ibu Kandung, terdakwa saat ini memiliki suami yang tidak fokus bekerja untuk bekerja karena harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P, 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 September 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P, 1 (satu) lembar pengakuan dan pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P tanggal 4 September 2022,  
yang telah disita dari HERIADI, maka dikembalikan kepada saksi HERIADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban sejumlah  
Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan  
mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki 5 orang anak yang dimana anak ke-4 Terdakwa berusia 2  
(dua) tahun dan anak yang ke-5 terdakwa berusia 8 (delapan) bulan yang  
masih menyusui dan membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai Ibu  
Kandungnya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NOVI ADITHIA PRATIWI terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana  
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu  
Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10  
(sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima  
juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh  
Terdakwa NOVI ADITHIA P,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 September 2022 yang di tanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P,
- 1 (satu) lembar pengakuan dan pernyataan pengembalian uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa NOVI ADITHIA P tanggal 4 September 2022;

Dikembalikan kepada saksi HERIADI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.,MH., Nursinah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Michael D.S. Pongsitanan, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan, SH.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Nursinah, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Kdi